

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang sangat sulit ditangani di Indonesia. Tindak pidana korupsi menjadi sebuah permasalahan hukum yang menjadi sorotan tersendiri dalam penanganannya. Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena mampu merusak pilar budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.¹ Di sisi lain pelaku tindak pidana korupsi ini seakan tidak malu melakukan tindakan ini. Padahal ancaman hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia berkisar antara 4 tahun sampai dengan 20 tahun penjara serta denda minimal dua ratus juta sampai maksimal 1 miliar.²

Terdapat beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Beberapa diantaranya adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.³ Selain itu sifat tamak dan

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

³ Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 15.

moral yang rendah menjadi dorongan utama bagi pelaku korupsi untuk menggelapkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.



Termasuk adanya aspek politik yang juga mendorong pelaku untuk melakukan tindakan yang menyimpang yang dikategorikan sebagai korupsi.⁴

Dampak dari korupsi sangatlah merusak seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dana anggaran yang seharusnya digunakan sebagai kepentingan publik malah diselewengkan oleh oknum pejabat pemangku kebijakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Dampak lain juga berupa meningkatnya angka kemiskinan dan juga memperjelas ketimpangan sosial dan ekonomi. Tingginya perilaku korupsi juga menjadi penanda buruknya kualitas pemerintahan.⁵

Penanganan korupsi di Indonesia diperlakukan sebagai tindak pidana khusus dimana terdapat 3 lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi yaitu kepolisian, kejaksaan dan juga ada lembaga anti rasuah yang dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁶ KPK sendiri dibentuk pada tanggal 29 Desember 2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu lembaga kepolisian dan kejaksaan dianggap mudah diintervensi dan tidak maksimal dalam kinerja penanganan perkara korupsi, sehingga dirasa perlu adanya suatu lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Maka kemudian lahir lah KPK suatu lembaga yang bersifat komisioner serta berfungsi sebagai stimulus upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.⁷ Selama lembaga ini

⁴ [Kpk.co.id/pusat-edukasi-antikorupsi](http://kpk.co.id/pusat-edukasi-antikorupsi). Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

⁵ Ikhsan Nugroho, 2019. *Analisis Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Magister Program Studi Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.


⁶ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

⁷ Kaka Alvin Nasution, 2010. *Buku Lengkap Lembaga-Lembag Negara*. Bandung: Saufa, h. 50.

berdiri KPK telah menangani 1.194 kasus korupsi dalam rentang antara tahun 2004 sampai tahun 2021.⁸

Mirisnya perilaku korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi pada satu atau dua lembaga pemerintahan saja namun sudah terjadi pada hampir setiap instansi baik di pusat maupun di daerah. Hal ini seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini :

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel 1. 1
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga Di Tahun 2022




Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW) 2022.

⁸ <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa gambaran kasus korupsi pada lembaga-lembaga di Indonesia terbilang masih tinggi di tahun 2022. Korupsi di pemerintahan daerah kabupaten dan desa saja telah menyumbang angka 152 dan 141 kasus serta kasus terendah ada pada level kementerian sebanyak 5 kasus. Hal ini jelas menjadi indikasi bahwa perilaku korupsi telah sangat marak terjadi di daerah-daerah. Indikasi tersebut kemudian semakin dipertebal apabila melihat siapa saja oknum-oknum pelaku tindak korupsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel 1. 2
Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Tahun 2022



Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW) 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa aktor yang melakukan korupsi paling banyak adalah ASN dengan 272 kasus Pihak swasta menyusul sebagai koruptor terbanyak pada 2020 dengan jumlah 174 orang. Kemudian, disusul oleh kepala desa dan aparatur desa yang terjerat korupsi masing-masing sebanyak 132 orang dan 50 orang. Tentunya menjadi perhatian bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di daerah, termasuk anggota DPRD dan kepala pemerintahan daerah sangatlah tinggi.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 dan telah diperbarui dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁹ Sebagaimana menjelaskan penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Adapun pembagian administratif di Indonesia terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, dimana pada setiap tingkatan wilayah tersebut memiliki wewenang dalam penyelenggaraan administratif wilayah masing-masing, baik berupa perencanaan, pembangunan, pembinaan, serta pengelolaan keuangan, yang tentunya dilakukan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat 1

Merujuk kepada Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejumlah sarana/prasarana dibangun dan beragam pelatihan diadakan menggunakan dana desa. Aktivitas ekonomi tumbuh, perekonomian bergerak naik dan pendidikan masyarakat desa juga meningkat. Di dalam melakukan kegiatan administrasi kehandalan perangkat desa serta dukungan sistem pengelolaan keuangan desa kini menjadi satu kebutuhan. Pada titik ini, masyarakat dituntut lebih berperan serta secara aktif dalam proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada level pengawasan. Terbentuknya ruang pengelolaan keuangan desa mendorong diperlukannya pengawasan yang terkelola baik dan terstruktur sebagai salah satu upaya menekan terjadinya praktik korupsi sekaligus memastikan anggaran tersalurkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun sumber pendapatan desa meliputi :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga pendapatan desa yang sah

Kepala desa dan aparat desa berpotensi besar melakukan korupsi dikarenakan memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana. Sebagaimana disebutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa memiliki beberapa modus yang dilakukan antara lain :

- a. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar, kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain.
- b. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa yang bersumber dari dana sumber lain.
- c. Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan.
- d. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku.
- e. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan.
- f. Mark Up pembayaran honorarium perangkat desa.
- g. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran.
- h. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak.

- i. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.¹⁰

Egi Primayogha (2018) berpendapat bahwa terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab maraknya korupsi di tingkat desa :

- a. Minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa
- b. Minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa
- c. Terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa
- d. Keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar

Kehidupan yang bebas dari korupsi dengan birokrasi yang efektif dan efisien menjadi hak seluruh warga negara Indonesia. Bukan hanya di perkotaan, warga desa juga berhak mendapatkan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi. Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditemas) KPK RI memiliki program kerja yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan salah satunya adalah program pembentukan Desa Antikorupsi. Program ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2021 bertempat di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹¹ Desa Panggunharjo dinobatkan menjadi Desa Anti Korupsi setelah pemerintah dan masyarakat desa berhasil melengkapi beberapa indikator.

¹⁰ Fathur Rahman. *Pola Jaringan Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Desa*. Jurnal Integritas Vol. 4 No. 1, Malang, 2018, h 32.

¹¹ kpk.co.id/pusat-edukasi-antikorupsi. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Berdasarkan pengamatan penulis di *podcast* Kamang Hilia Channel bersama konsultan penyusun Buku Desa Anti Korupsi Dr. Erni Kardi Wiyati alasan program ini dibuat karena selama ini alokasi Dana Desa yang dikucurkan ke pemerintahan Desa banyak mengalami penyelewengan oleh oknum aparatur Desa karena *income* atau pemasukan Desa paling besar adalah dari Dana Desa sehingga itu yang menjadi sorotan apakah Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat sudah digunakan sebagaimana mestinya atau tidak.¹²

Kesuksesan implementasi program ini di Desa Panggunharjo menjadi landasan untuk memberlakukan hal yang sama di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu pula lah, pada tanggal 7 Juni 2022 KPK menetapkan 10 desa di Indonesia sebagai pionir Program Desa Percontohan Anti Korupsi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Desa Banyu Biru Kabupaten Semarang Jawa Tengah
2. Desa Kamang Hilia Kabupaten Agam Sumatera Barat
3. Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Lampung
4. Desa Cibiru Wetan Bandung Jawa Barat
5. Desa Sukojadi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur
6. Desa Kutuh Kabupaten Badung Bali
7. Desa Kumbang Lombok Nusa Tenggara Barat
8. Desa Detusuko Barat Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur
9. Desa Mungguk Kalimantan Barat
10. Desa Pakatto Gowa Sulawesi Selatan

Menariknya salah satu desa yang ditetapkan itu berada di Sumatera Barat, yakni Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam yang

¹² Wiyati, Erni Kardi. "KPK Menjawab Pertanyaan Masyarakat Kamang Hilia" *YouTube*, diunggah Kamang Hilia Channel, 6 Jul.2022, <https://www.youtube.com/watch?v=gsycDxASukM&t=1972s> diakses 23 November 2022.

kemudian menjadi lokasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Nagari Kamang Hilia adalah karena dipilihnya Nagari Kamang Hilia sebagai desa anti korupsi merupakan sebuah fenomena baru yang belum ada yang melakukan penelitian terkait hal ini. Pemerintah Kabupaten Agam sendiri awalnya memiliki dua nominasi calon Desa Anti Korupsi berdasarkan pengusulan, yakni Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek dan Nagari Pasia Laweh di Kecamatan Palupuh.

Berdasarkan observasi penulis dari *Channel YouTube* Kamang Hilia *Channel* yang melakukan *podcast* dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Agam bapak Eko Purwanto, S.pd. Alasan Nagari Kamang Hilia ditunjuk sebagai Desa Anti Korupsi tersampaikan di dalam *podcast* sebagai berikut¹³ :

“Karena kita melihat Nagari Kamang Hilia bagus dari segi perencanaan, perencanaan, penganggaran, tata usaha, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Daya tarik lainnya dari Nagari Kamang Hilia ini adalah adanya sistim kekeluargaan yang terbentuk secara alami dimana suatu pekerjaan itu dikerjakan secara gotong royong serti melibatkan tokoh pemuda sampai dengan tamatan *fresh graduate* dari perguruan tinggi”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa Nagari Kamang Hilia memiliki keunggulan tersendiri di dalam hal administasi serta juga memiliki keunikan dari segi sistim adat kekeluargaan yang terbentuk secara alamiah dan mengedepankan rasa gotong royong dan melibatkan tokok generasi muda. Kepala Bappeda Kabupaten Agam bapak Endrimelson, S.Kom dalam sesi wawancara

¹³ Purwanto, Eko. “Pandangan Dinas-Dinas Kabupaten Agam Mengenai Desa Anti Korupsi” *YouTube*, diunggah Kamang Hilia Channel, 19 Jul. 2022,

yang sama di *Channel YouTube Kamang Hilia Channel* juga mempertegas alasan Nagari Kamang Hilia dipilih menjadi Desa Anti Korupsi. Hal itu tersampaikan di dalam podcast sebagai berikut :

“Menurut evaluasi kami Nagari Kamang Hilia itu termasuk Nagari di Kabupaten Agam yang tepat waktu dalam penyerahan dan pertanggung jawaban Dana Desa”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi nilai positif terkait alasan dipilihnya Nagari Kamang Hilia sebagai Desa Anti Korupsi adalah karena bagus dari segi perencanaan, penganggaran, tata usaha, pelaksanaan dan pertanggung jawaban atau dengan kata lain Nagari Kamang Hilia bagus dalam hal administrasi. Sementara itu hal lainnya adalah Nagari Kamang Hilia termasuk salah satu Nagari tercepat dalam penyerahan laporan pertanggung jawaban alokasi Dana Desa. Hal lainnya adalah sistim kekeluargaan yang terbentuk secara alami dimana segala sesuatu dikerjakan secara gotong royong dan bukan hanya melibatkan perangkat Nagari saja. Akan tetapi juga melibatkan tokoh pemuda, tokoh adat, *fresh graduate* tamatan perguruan tinggi dan itu merupakan poin positif bagi Nagari Kamang Hilia.¹⁴ Artinya Nagari Kamang Hilia memiliki transparansi dimana masyarakat luar diikutsertakan dalam pemerintahan Nagari.

Nagari Kamang Hilia akhirnya terpilih menjadi pelaksana Program Desa Anti Korupsi setelah mampu melengkapi indikator penilaian yang diberikan tim

¹⁴ Purwanto, Eko. “Pandangan Dinas-Dinas Kabupaten Agam Mengenai Desa Anti Korupsi” *YouTube*, diunggah Kamang Hilia Channel, 19 Jul. 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=jo63f3B49PY> diakses 23 November 2022.

KPK sebagai syarat menjadi Desa Anti Korupsi.¹⁵ Untuk mendapatkan predikat desa anti korupsi bukanlah perkara yang mudah, penilaian telah dilakukan langsung oleh tim KPK yang dimulai pada Februari sampai Oktober 2022 melalui beberapa tahapan. Pertama yaitu tahapan observasi pengecekan dan memilih desa yang akan masuk proyek desa anti korupsi yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2022. Kedua tahapan bimbingan teknis yaitu kegiatan memberikan bimbingan teknis kepada desa terpilih untuk dibentuk menjadi desa anti korupsi dengan melibatkan Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri pada April sampai September 2022. Pemerintah Nagari Kamang Hilia juga melakukan strategi sebelum masuk ke dalam tahapan penilaian Desa Anti Korupsi dimana pemerintah Nagari Kamang Hilia mempersiapkan bahan-bahan indikator yang nantinya masuk ke dalam penilaian dari pihak tim KPK. Hal tersebut disampaikan walinagari Kamang Hilia berdasarkan wawancara berikut :

“Sebelum memasuki tahapan penilaian desa anti korupsi ini kami pemerintah Nagari Kamang Hilia mempunyai waktu beberapa bulan guna mempersiapkan bahan-bahan untuk melengkapi setiap indikator penilaian dimana terdapat 5 komponen dan juga 18 indikator yang masing-masingnya memiliki tingkat kesulitan tersendiri¹⁶”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa sebelum memasuki tahapan penilaian desa anti korupsi pemerintah Nagari Kamang Hilia sudah melakukan strategi dimana melakukan persiapan dan menyiapkan bahan-bahan

¹⁵ Wawancara dengan Walinagari Kamang Hilia pada tanggal 4 September 2022.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Khudri Elhami Walinagari Kamang Hilia pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB

yang nantinya digunakan disaat penilaian desa anti korupsi. Tahapan ketiga yaitu kegiatan penilaian guna menentukan layak atau tidaknya sebuah desa dijadikan sebagai desa anti korupsi pada bulan Oktober 2022. Keempat tahapan *launching* yaitu kegiatan peresmian guna mendeklarasikan 10 desa terpilih menjadi desa anti korupsi di Indonesia. Pada 26 Oktober 2022 secara resmi Nagari Kamang Hilia ditetapkan menjadi Desa Anti Korupsi di Indonesia. Hal tersebut terjadi setelah Nagari Kamang Hilia mendapatkan nilai 93.25 dengan predikat istimewa berdasarkan penilaian dari tim KPK. Tahapan Nagari Kamang Hilia menjadi desa anti korupsi dapat pada gambar berikut.



Gambar 1. 1

Tahapan Penilaian Desa Anti Korupsi Nagari Kamang Hilia



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan gambar diatas adalah tahapan penilaian desa anti korupsi oleh tim KPK pada tanggal 26 Oktober 2022 dan akhirnya pemerintah Nagari Kamang Hilia mendapatkan nilai 93.25 dengan predikat istimewa dan mendapatkan

sertifikat yang ditanda tangani ketua KPK dan pada tanggal 29 November 2022 dilakukan launching desa anti korupsi dan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2

Launching Desa Anti Korupsi



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan gambar diatas adalah kegiatan *launcing* desa anti korupsi yang diselenggarakan di lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang Jawa Tengah pada 29 November 2022. Kegiatan ini ditujukan untuk mendeklarasikan 10 desa terpilih yang telah melewati tahapan obsevasi, bimbingan teknis dan penilaian menjadi desa anti korupsi. Secara resmi Nagari Kamang Hilia sudah berstatus desa anti korupsi dimana pada kegiatan ini walinagari Kamang Hilia menerima sertifikat desa anti korupsi . Adapun Indikator-indikator yang ditetapkan oleh KPK ini terdiri dari 5 komponen yang kemudian dipecah menjadi 18 indikator yang dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut

:

Tabel 1. 3

Komponen dan Indikator untuk menjadi Desa Anti Korupsi

No	Komponen	No. Urut	Indikator
1	Penataan Tatalaksana	1	Ada/ tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban APB Desa
		2	Ada/ tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
		3	Ada/ tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang pengendalian Penerimaan Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
		4	Ada/ tidaknya perjanjian Kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
		5	Ada/ tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Pakta integritas dan sejenisnya
2	Penguatan Pengawasan	6	Ada/ tidaknya kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa
		7	Ada/ tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
		8	Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	9	Ada/ tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat
		10	Ada/ tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
		11	Ada/ tidak keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (Kesehatan, Pendidikan, sosial, lingkungan, trantibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan dan pelayanan lainnya
		12	Ada/ tidaknya media informasi tentang APBDesa di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
		13	Ada/ tidaknya maklumat pelayanan

4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	14	Ada/ tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa
		15	Ada/ tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
		16	Ada/ tidaknya keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
5	Kearifan Lokal	17	Ada/ tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
		18	Ada/ tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Sumber :Dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun tujuan dari program Desan Anti Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- b. Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.
- c. Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi.¹⁷

Terkait Desa Anti Korupsi Nagari Kamang Hilia sudah memiliki 8 nilai anti korupsi dalam adat dan budaya nagari Kamang Hilia antara lain :

- a. Di Nagari Kamang Hilia khususnya di Jorong ada namanya Buek Arek yaitu suatu peraturan dimana ketika melakukan kesalahan Buek Arek lah yang memberi sanksi di jorong masing-masing misalnya dalam permasalahan asusila dan sengketa.

¹⁷ Kpk.co.id/pusat-edukasi-antikorupsi. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.


- b. Ada aturan tertulis Buek Arek di setiap Jorong dan sudah diterapkan kepada masyarakat.
- c. Buek Arek di wakili oleh tiap-tiap suku.
- d. Buek Arek ini tidak melibatkan perempuan karena untuk menjaga marwah perempuan.
- e. Wali Jorong tidak termasuk Buek Arek, karena wali Jorong hanya memfasilitasi Buek Arek.
- f. Dasar Membuat Buek Arek adalah karena setiap penyelesaian kasus berbeda cara penyelesaiannya sehingga membuat masyarakat bingung.
- g. Di Kamang Hilia kita bisa melihat kemandirian masyarakatnya yaitu bukti melihat masyarakat mandiri.
- h. Secara Hukum Adat Buek Arek, apa yang dilakukan ketika wali Jorongnya Korupsi yang tidak ada hukum adat, tetapi merangkul kembali menjadi pedoman.¹⁸

Dari 8 poin nilai anti korupsi dalam adat dan budaya nagari Kamang Hilia artinya Nagari Kamang Hilia sudah punya nilai leluhur yang mengatur setiap masyarakatnya yang dinamakan dengan istilah “*Buek Arek*”. Buek Arek sendiri merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pemimpin suku dalam kata lain lembaga legislatif yang ada di Nagari Kamang Hilia yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan jika ada penyimpangan sudah ada sanksi yang sudah disepakati termasuk jika terjadi korupsi. Terkait nilai nilai anti korupsi berdasarkan wawancara penulis dengan walinagari Kamang Hilia selama ini pemerintahan

¹⁸ Nilai Anti Korupsi dalam adat dan budaya nagari Kamang Hilia

Nagari Kamang Hilia tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan masyarakat terkait pelayanan publik. Walinagari juga menjelaskan tidak ada budaya gratifikasi dilingkungan pemerintahan Nagari Kamang Hilia.¹⁹

Terkait aspek transparansi pelayanan publik di Nagari Kamang Hilia pemerintahan nagari membuat *website* yang peruntukannya mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dan administrasi. Berikut tampilan dari *website* kamanghilia.com tersebut :



Sumber : Website Nagari kamanghilia.com

Dari gambar diatas dapat dilihat tampilan dari *website* nagarikamanghilia.com yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam fitur yang dapat memudahkan masyarakat dalam hal mengakses layanan administasi.

¹⁹ Wawancara Bersama walinagari Kamang Hilia

Website ini dapat digunakan oleh masyarakat dan pihak manapun untuk mengakses dokumen perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban pemerintah nagari. Hal ini bertujuan untuk mempertegas bahwa pemerintahan Nagari Kamang Hilia sudah menerapkan unsur transparansi kepada masyarakat. Termasuk pada *website* tersebut juga terdapat fitur pengaduan warga yang bertujuan agar masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran dan dugaan penyelewengan oleh aparatur nagari.

Tak kalah menarik dari *website* pemerintah nagari Kamang Hilia juga memiliki media sosial sebagai sarana keterbukaan dan juga media pengawasan pembangunan. Antara lain *Facebook*, *Instagram* dan *YouTube*. Berdasarkan pengamatan penulis nagari Kamang Hilia saat ini aktif di sosial media *YouTube*. Pemerintah Nagari Kamang Hilia memiliki *channel YouTube* yang diberi nama Kamang Hilia Channel.



Gambar 1. 3

Tampilan Kamang Hilia Channel



Sumber : YouTube Kamang Hilia Channel

Dari Gambar diatas dapat dilihat tampilan channel *YouTube* Nagari Kamang Hilia yang mana didalamnya masyarakat dapat mengakses video mengenai informasi seputar nagari Kamang Hilia dan lain lain. Terkait hal anti korupsi di dalam Kamang Hilia Channel juga terdapat video bagaimana pedoman pengendalian gratifikasi dan suap di pemerintahan nagari Kamang Hilia serta juga terdapat video bagaimana pendapat masyarakat tentang bagaimana pelayanan di kantor Nagari Kamang Hilia. Hal tersebut tentu merupakan sebuah indikasi bahwa Nagari Kamang Hilia sudah menerapkan nilai nilai anti korupsi yang dipublikasikan melalui halaman *channel YouTube*. Terpilihnya nagari Kamang Hilia sebagai Desa Anti Korupsi juga selaras dengan salah satu misi Nagari Kamang Hilia yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih berdasarkan prinsip demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.²⁰

Dipilihnya Nagari Kamang Hilia sebagai desa percontohan anti korupsi merupakan sebuah prestasi membanggakan karena merupakan satu satunya dari 648 Nagari yang ada di Sumatera Barat yang terpilih dan ditetapkan sebagai nominasi desa percontohan anti korupsi. Sebuah organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, tentu membutuhkan suatu cara dan metode. Cara atau metode itu dinamakan strategi, yang mana strategi ini dirumuskan organisasi untuk menjadi patokan dan pedoman bagi organisasi agar tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti sangat tertarik bagaimana kemudian strategi yang akan digunakan Nagari Kamang Hilia sebagai desa anti

²⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kamang Hilia Tahun 2017-2023

korupsi. Dari latar belakang ini peneliti kemudian tertarik mengangkat kajian tentang bagaimana strategi Nagari Kamang Hilia sebagai Desa anti korupsi di Indonesia.

